

DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL



PP NO. 94 TAHUN 2021

KANTOR REGIONAL I BKN YOGYAKARTA



@kanreg1bkn

|



<https://yogyakarta.bkn.go.id>

|



0274-868234

Dasar Hukum

UU NO 5 TAHUN 2014 TENTANG ASN

01

**PP NO 11 TAHUN 2017 jo PP NO 17
TAHUN 2020 TENTANG
MANAJEMEN PNS**

02

**PP NO 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN
PNS**

03



DISIPLIN PNS



Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.



PELANGGARAN DISIPLIN



Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.



LOKUS PELANGGARAN

UCAPAN: Setiap kata-kata yg diucapkan dihadapan atau dapat didengar oleh orang lain seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman, atau alat komunikasi lainnya

TULISAN: Pernyataan pikiran dan/atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun gambar, karikatur, coretan, dll yang serupa dengan itu.

PERBUATAN: Setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan..



TINGKAT & JENIS HUKDIS



- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

HUKUMAN DISIPLIN RINGAN

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

- a. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- b. Penundaan kenaikan pangkat; dan
- c. Penurunan Pangkat 1 tingkat lebih rendah selama 1 tahun

HUKUMAN DISIPLIN SEDANG

- a. Pemotongan tukin sebesar 25% selama 6 bulan
- b. tukin sebesar 25% selama 9 bulan; dan
- c. Pemotongan tukin sebesar 25% selama 12 bulan

- a. Penurunan Pangkat 1 tingkat lebih rendah selama 3 tahun;
- b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan 1 tingkat lebih rendah;
- c. Pembebasan dari jabatan;
- d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- e. PTDH.

HUKUMAN DISIPLIN BERAT

- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;
- b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; dan
- c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS



Kewajiban

PNS

PASAL 3

- 5 melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab (ringan-sedang-berat)
- 6 menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepadasetiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan (ringan-sedang-berat)
- 7 menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuari peraturan perundang-undangan (ringan-sedang-berat)
- 8 bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (ringan-sedang-berat)

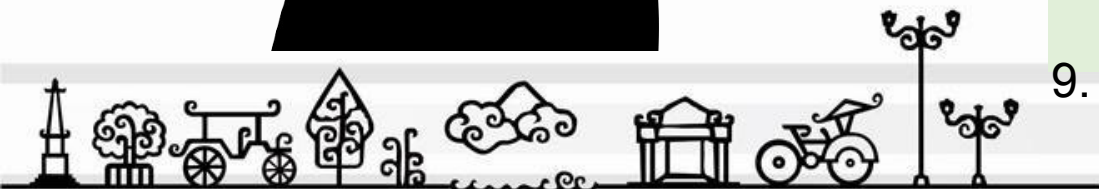


- 1 setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah (berat)
- 2 menjaga persatuan dan kesatuan bangsa (sedang-berat)
- 3 melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang (ringan-sedang-berat)
- 4 menaati ketentuan peraturan perundang-undangan (ringan- sedang-berat)



Kewajiban PNS

PASAL 4



1. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS; (sedang)
2. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan; (sedang)
3. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; (ringan-sedang-berat)
4. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui merugikan keuangan negara; (sedang-berat)
5. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang negara atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (sedang-berat)
6. masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja; (ringan-sedang-berat)
(Pasal 15: dihitung secara kumulatif, dan diberhentikan pembayaran gaji nya sejak bulan berikutnya apabila tidak masuk secara terus menerus selama 10hari kerja)
7. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya; (ringan-sedang-berat)
8. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; (ringan-sedang-berat)
9. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (berat-negatif negara)

menyalahgunakan wewenang
(berat)

1

menjadi perantara untuk
mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau
orang lain dengan menggunakan kewenangan
orang lain yang diduga terjadikonflik
menjadi pegawai negeri dengan jabatan
(berat)

2

bekerja pada lembaga atau
organisasi internasional tanpa izin atau
tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian (berat)

4

bekerja pada perusahaan asing, konsultan
asing, atau lembaga swadaya masyarakat
asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian
(berat)

5

memiliki, menjual, membeli,
menggadaikan,

6

menyewakan, atau meminjamkan barang
baik bergerak atau tidak bergerak,
dokumen, atau surat berharga milik negara
secara tidak sah (ringan-sedang)

7

melakukan pungutan di luar ketentuan

Larangan PNS

PASAL 5

melakukan kegiatan yang merugikan
Negara

8

(ringan-sedang)

bertindak sewenang-wenang terhadap
bawahan

9

(ringan-sedang)

menghalangi berjalannya tugas
kedinasan

10

(ringan-sedang)

menerima hadiah yang berhubungan
dengan jabatan dan/atau
pekerjaan (berat)

11

meminta sesuatu yang berhubungan dengan
jabatan

12

(berat)

melakukan tindakan atau tidak melakukan
tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian
bagi yang dilayani

13

(sedang)

Santun, Integritas, Akuntabel dan Profesional

Kantor Regional I, BKN
Jogjakar

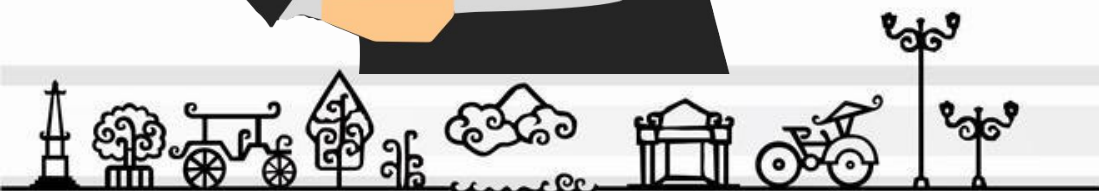
Larangan PNS

PASAL 5

14

memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan calon DPRD dengan cara:

- a. ikut kampanye;
- b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
- c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
- d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
- e. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
- f. mengadakan kegiatan yang mengarahkan keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
- g. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk;



Pelanggaran Tidak Masuk Kerja dan Menaati Jam Kerja

HUKUMAN DISIPLIN RINGAN



1. teguran lisan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama **3 hari kerja** dalam 1 tahun;
2. teguran tertulis bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama **4 sampai dengan 6 hari kerja** dalam 1 tahun; dan
3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama **7 sampai dengan 10 hari kerja** dalam 1 (satu) tahun.



Pelanggaran Tidak Masuk Kerja dan Menaati Jam Kerja

HUKUMAN DISIPLIN SEDANG



1. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama **11 sampai dengan 13 hari kerja** dalam 1 (satu) tahun;
2. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama **14 sampai dengan 16 hari kerja** dalam 1 (satu) tahun; dan
3. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama **17 sampai dengan 20 hari kerja** dalam 1 (satu) tahun.



Pelanggaran Tidak Masuk Kerja dan Menaati Jam

HUKUMAN DISIPLIN BERAT



1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama **21 - 24 hari** kerja dalam 1 (satu) tahun;
2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama **25 - 27 hari** kerja dalam 1 (satu) tahun;
3. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama **28 (dua puluh delapan)** hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan
4. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama **10 (sepuluh)** hari kerja.



PPK KABUPATEN KOTA Bagi:



Pejabat Pimpinan
Tinggi
Pratamadi

lingkungannya
Pejabat Fungsional
jenjang Ahli
Utama di
lingkungannya

Pejabat
Administrator
ke bawah di
lingkungannya

Pejabat
Fungsional
selain Pejabat
Fungsional
jenjang Ahli
Utama di
lingkungannya

Jenis HD:
Pasal 8 ayat (2), ayat
(3), dan ayat(4).

Jenis HD: Pasal 8 ayat
(2), ayat (3), dan ayat
(4) huruf a dan huruf b.

Jenis HD:
Pasal 8 ayat (3) dan
ayat (4)

Jenis HD:
Pasal 8 ayat (4).

PPTP Atau Pejabat Lain Yang Setara di Lingkungan Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota bagi



1. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk Jenis HD ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
2. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk Jenis HD sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); dan
3. Pejabat Fungsional di lingkungannya untuk jenis HD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3).



Pejabat Administrator Atau Pejabat Lain Yang Setara bagi:



1. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk Jenis HD ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
2. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk Jenis HD sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); dan
3. Pejabat Fungsional di lingkungannya untuk jenis HD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3).

Catatan:

Dalam hal tidak terdapat jabatan administrator pada unit kerja di lingkungan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya tertentu yang ditetapkan dengan keputusan PPK dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS yang menjadi kewenangan Administrator.



Pejabat Pengawas Atau Pejabat Lain Yang Setara bagi:



1. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk Jenis HD ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
2. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk Jenis HD sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); dan
3. Pejabat Fungsional di lingkungannya untuk jenis HD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Catatan:

Dalam hal tidak terdapat jabatan pengawas pada unit kerja di lingkungan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda tertentu yang ditetapkan dengan keputusan PPK dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS yang menjadi kewenangan Pengawas.



PENEGASAN HUKUMAN



Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin



Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya



Pejabat yang Berwenang Menghukum tidak menjatuhkan HUKDIS yang sesuai pelanggaran, maka dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat.



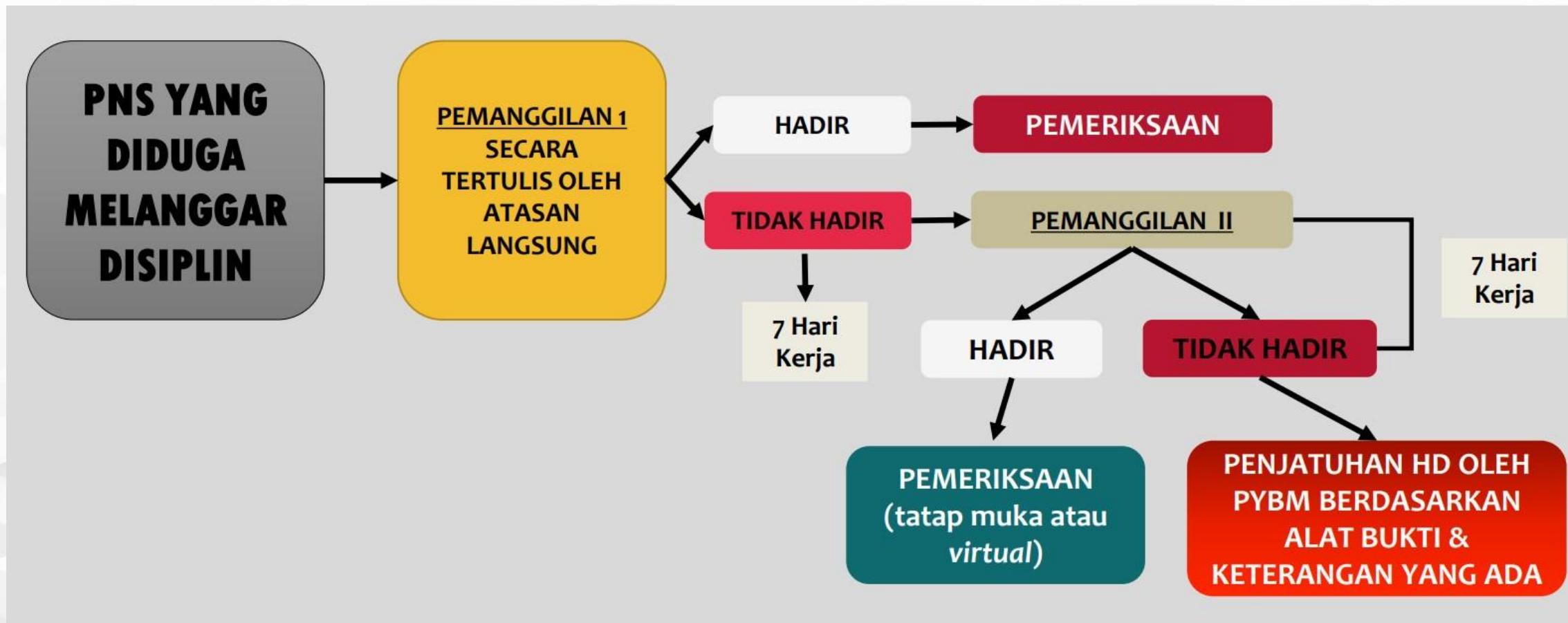
Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan.



Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin



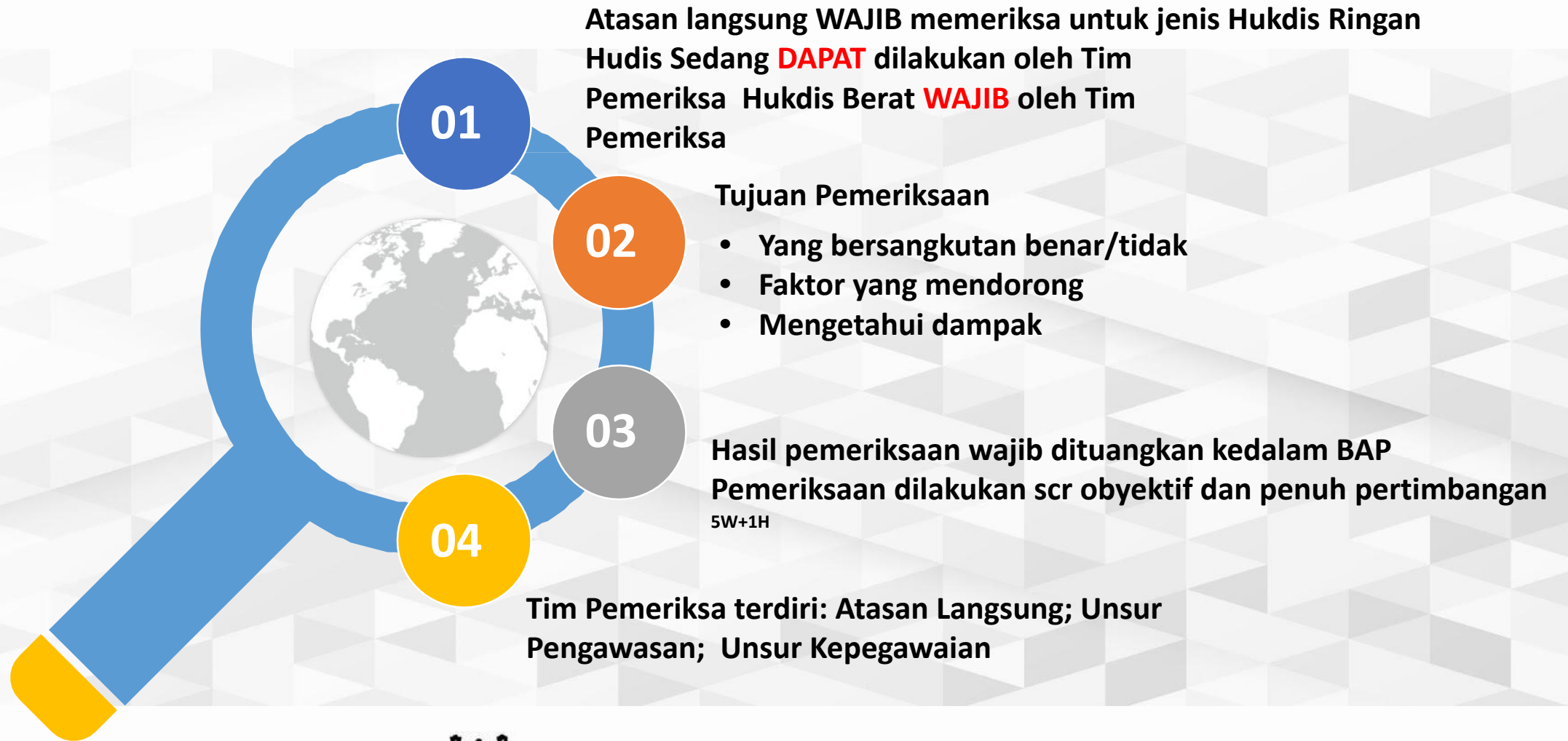
PEMANGGILAN & PEMERIKSAAN



PEMANGGILAN & PEMERIKSAAN



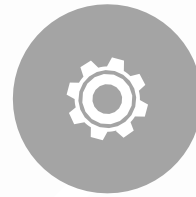
PEMANGGILAN & PEMERIKSAAN



PEMANGGILAN & PEMERIKSAAN

- PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan dijatuhi HD berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sejak diperiksa.
- Sampai dengan ditetapkan keputusan HD.
 - Diangkat pejabat pelaksana harian.
 - Diberikan hak kepegawaian.
- Jika tidak ada atasan, oleh pejabat lebih tinggi.

Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi pertimbangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin



Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atasan langsung terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah.

Dalam hal indikasi tersebut terbukti, aparat pengawas intern pemerintah merekomendasikan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.



Penjatuhan HUKDIS

1
Setiap penjatuhan HD ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum.

2
PNS berdasarkan hasil pemeriksaan melakukan beberapa pelanggaran, kepadanya hanya dijatuhi **satu** jenis HD yg terberat.

3
PNS yang pernah dijatuhi HD, kemudian melakukan pelanggaran yang sifatnya sama, maka dijatuhi HD yang **lebih berat** dari HD yang pernah dijatuhkan.

4
PNS tidak dapat dijatuhi hukdis **2 kali** atau **lebih** untuk pelanggaran disiplin yang sama.

5
Hukuman Disiplin yang akan dijatuhkan pada PNS yang mendapatkan penugasan khusus dan bukan merupakan kewenangan pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan tempat penugasan khusus, maka pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan Hukuman Disiplin kepada pimpinan instansi induk disertai berita acara pemeriksaan.



Penyampaian HD

Apabila kedudukan jauh
dapat menunjuk
pejabat lain

5

Penyampaian Kep. HD
dilakukan paling lambat 14
hari kerja

6

Apabila PNSybs tidak
hadirmaka Keputusan HD
dikirim kepada ybs

7

1

Ditetapkan oleh Keputusan PYBM.

2

Dilakukan sendiri oleh PYBM.

3

PNSybs dipanggil secara
tertulis untuk menerima
keputusan HD.

4

Disampaikan oleh PYBM
atau Pejabat lain yang
ditunjuk



BERLAKUNYA HUKDIS

- 010203 Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke-15 (lima belas) sejak diterima.
- Keputusan Hukuman Disiplin ~~diwajibkan~~ Upaya Administratif berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya Administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri

PENDOKUMENTASIAN

Keputusan Hukuman Disiplin harus didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan.

Dokumen keputusan Hukuman Disiplin digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan.

Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen dalam pemeriksaan diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.



Ketentuan PERALIHAN

01

Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan sedang dijalani oleh PNS yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.

02

Keberatan yang diajukan kepada atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum atau banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini diselesaikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil beserta peraturan pelaksanaannya.

03

Pelanggaran Disiplin yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan belum dilakukan pemeriksaan, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

04

Pelanggaran Disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

05

PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

06

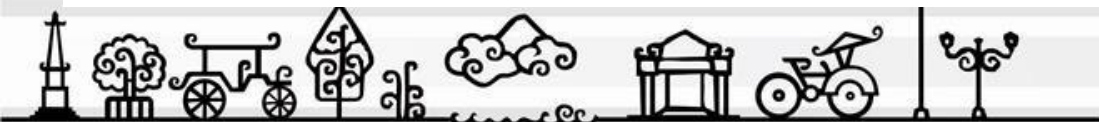
Ketentuan HD sedang dalam Pasal 8 ayat (3) berlaku setelah PP Gaji dan Tunjangan berlaku.

07

Tetap berlaku Pasal 7 ayat (3) PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

08

Ketentuan Peraturan Pemerintah ini mutatis mutandis berlaku untuk calon PNS.



Ketentuan Penutup



1

Peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan mengenai Disiplin PNS yang ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini;

2

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

3

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135), sepanjang tidak mengatur jenis Hukuman Disiplin sedang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Terima Kasih



Santun, Integritas, Akuntabel dan Profesional

Kantor Regional I BKN
Jogjakara